

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penjualan Karya atau Kreasi Digital Berbasis NFT (*Non Fungible Token*) Pada Platform *Opensea*

Hartinah Aprilia¹, Muhammad Zaki², Liky Faizal³

^{1, 2, 3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

hartinahaprilia@gmail.com, muhammadzaki.bsa@gmail.com, likyfaizal@gmail.com,

Abstract

*This study aims to determine the selling mechanism and to understand the reflection of sharia economic law on the mechanism for selling Non-Fungible Token (NFT)-based digital works/creations on the Opensea Platform. This research includes library research (library research) which uses secondary data consisting of three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research is a descriptive analysis. The data collected was analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the mechanism for selling NFTs on opensea is having a balance of cryptocurrency or Ethereum money through a MetaMask wallet, having an account, owning an NFT work, determining the price, how long will the NFT last last uploading the NFT on opensea. Buying and selling NFT is a little different because it uses blockchain technology and the lens of Islamic economic law for the mechanism for selling NFT at Opensea. Looking at the pillars of sale and purchase, the actual NFT transaction process is not fulfilled, because the value or means of exchange (*saman*) contains *gharar* and *dharar*. . The results of the Ijtima Ulama Fatwa MUI decision stated that the use of cryptocurrency as legal currency is unlawful, because it contains *gharar*, *dharar* and contradicts Law Number 7 of 2011 and Bank Indonesia Regulation Number 17 of 2015 so it cannot be used as a transaction tool because in practice there are discrepancy with the pillars of the sale and purchase contract. However, it must be acknowledged that the world continues to develop and technology is increasingly sophisticated, it does not rule out the possibility that one day NFT will be legalized. To show that Islam is *salihun likulli epoch wa likulli eat* (suitable for all times and places), academic *ijtihad* must be carried out to answer contemporary *muamalah* problems in the era of globalization.*

Keywords: *NFT, Work/Creation Sales Mechanism, and the Opensea Platform.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penjualan serta untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penjualan karya/kreasi digital berbasis *Non Fungible Token* (NFT) pada Platform *Opensea*. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penjualan NFT di *opensea* yaitu memiliki saldo *cryptocurrency* atau uang *Ethereum* melalui dompet *MetaMask*, memiliki akun, memiliki karya NFT, tentukan harga, berapa lama durasi NFT tersebut akan dijual terakhir unggah NFT di *opensea*. Jual beli NFT ini sedikit berbeda karena menggunakan teknologi *blockchain* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penjualan NFT di *opensea* ini, melihat rukun jual beli tersebut sebenarnya proses transaksi NFT ini tidak terpenuhi, dikarenakan pada nilai atau alat tukarnya (*saman*) terdapat *gharar* dan *dharar*. Hasil Ijtima Ulama Fatwa MUI Keputusannya menyatakan bahwasannya penggunaan

cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 maka tidak dapat untuk digunakan sebagai alat transaksi karena dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan rukun akad jual beli. Namun perlu diakui bahwa dunia terus berkembang dan teknologi semakin canggih tidak menutup kemungkinan NFT suatu saat akan dilegalkan. Untuk menunjukkan bahwa Islam itu *salihun likulli zaman wa likulli makan* (cocok untuk segala zaman dan tempat), maka ijtihad akademik harus dilakukan untuk menjawab persoalan muamalah kontemporer di era globalisasi.

Kata Kunci: *NFT*, Mekanisme Penjualan Karya/Kreasi, dan *Platform Opensea*.

Latar Belakang

Penerapan praktis ajaran Islam secara universal menjadi tantangan tersendiri bagi pemeluknya. Peradaban Islam tidak pernah berhenti tumbuh hingga saat ini. Artinya terus bergerak maju meskipun menghadapi berbagai tantangan. Menurut para ulama, ajaran Islam terus berkembang berlaku kapanpun dan dimanapun (Permana, 2020).

Kualitas fundamental Islam ini didukung oleh instrumen hukum yang memungkinkannya untuk berubah seiring waktu. Salah satunya di bidang muamalah. Dalam rangka memahami cara berpikir yang melandasi kaidah Islam, maka peneliti membentuk suatu kaidah mendasar dalam bidang muamalah, yaitu: (Amir Mu'allim, 2018)

"Hukum asal mu'amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Qur'an dan al-sunnah)".

Landasan dasar transaksi jual beli umat Islam dalam terdapat pada Al-qur'an Surat al-Baqaroh ayat 275:(RI 2005)

"Orang-orang yang memakan riba tak bisa berdiri melainkan mirip berdirinya orang yang kemasukan setan sebab gila. yang demikian itu sebab mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Barangsiapa menerima peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, maka apa yang sudah diperolehnya dahulu sebagai miliknya dan urusannya (terserah) pada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka abadi di dalamnya".

Dalam membayar transaksi jual beli, masyarakat mulai menggunakan metode pembayaran digital, karena memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi. Di era digitalisasi, saat ini masyarakat sudah mulai mengenal dunia maya secara luas, tidak bisa dipungkiri muncul hal-hal baru dalam jual beli (Mishkin, 2008).

Dunia digital mulai dikenal sebuah aset baku berbentuk karya digital yang memiliki nilai jual yang dapat dilihat dari manfaat dan kegunaan karena eksklusivitasnya ketika seorang kreator digital mengunggah sebuah karya seni ke sebuah pameran seni dan jual beli aset berupa karya digital sudah menjadi hal umum. Kepopuleran NFT sebenarnya dilatarbelakangi sebuah karya seni yang menjadi aset investasi untuk penikmatan keindahan dan martabat. Seperti karya dari seniman Leonardo Da Vinci, Basuki Abdullah, Pablo Picasso dan lainnya yang telah mendominasi dunia menjual berbagai karya seni dengan harga ratusan juta dolar dalam pelelangan (Fintech, 2022).

NFT merupakan sebutan untuk token yang tidak dapat tergantikan oleh token lainnya. Perbedaannya, mata uang *bitcoin* merupakan kumpulan kode dan dapat dipecah menjadi kode yang lebih sederhana, sedangkan NFT mempunyai sifat *non-fungible* artinya tidak dapat

dipisahkan. Sebaliknya, NFT adalah jaminan kepemilikan eksklusif. Bisa dalam bentuk karya digital seperti foto, gif, video dan lainnya. Dalam jual beli aset ini tidak dapat menggunakan uang fisik, tetapi dibeli dengan token digital (Aletha, 2021).

Indonesia sendiri masih awam dalam pengembangan NFT dan mulai berkembang bahkan telah menarik para seniman beragam mulai dari musisi, pelukis, fotografer dan lain-lain. Pada tingkat dasar dalam Islam standar ushul fiqh muamalah berlaku: Kecuali yang dilarang, semuanya diperbolehkan. Masalahnya, baik Al-Qur'an maupun hadits tidak memuat larangan yang jelas terhadap transaksi NFT. Hukum Islam yang asli tentang jual beli dapat diterima. Menjadi alasan kewajiban jual beli ketika sangat mendesak atau sangat dibutuhkan. Itu juga bisa menjadi ilegal jika aspek-aspek tertentu dari suatu transaksi dengan jelas melarang pelaksanaannya (Tokocrypto, 2021).

Studi terkait mekanisme penjualan NFT telah banyak diteliti oleh beberapa penulis sebelumnya. Banyak artikel dan jurnal telah mengangkat kasus yang sama, baik dari sisi, karakter, analisis maupun substansinya. Sebagaimana Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli (Tasya Safiranita Ramli, Muhammad Amirulloh, n.d.) yang meneliti tentang “Perlindungan Hukum atas pelanggaran Hak Cipta pada karya seni yang dijadikan karya *Non fungible token* (NFT) pada era ekonomi digital”. dalam tulisannya menunjukkan bahwa UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik belum mengatur secara komperhensif terhadap karya seni dua dimensi dalam media digital. Vinanda Prameswati dkk (Vinanda Prameswati Dkk 2022) menulis tentang Data pribadi sebagai objek transaksi di NFT *platform opensea*” Vinanda menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU No 24 tahun 2013 data pribadi tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi serta tidak dapat dilindungi oleh HKI, sehingga perlu adanya adanya aturan huku yang mengatur perlindungan data pribadi. Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi (Fathurrohman Siliwangi 2022) yang meneliti tentang “jual beli *non fungible token* (NFT) sebagai asset digital dihubungkan dengan hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan” menyimpulkan bahwa bekum terapat peraturan hukum yang mengatur secara khusus maka selama tidak merugikan pihak lain tidak ada pembatalan, para pihak sepakat dan memahami segala resikonya maka penjualan NFT oleh Ghozali adalah sah secara hukum. Begitu pula dengan Muhammad Usman Noor (Noor 2021) yang meneliti tentang “NFT (*Non fungible token*): Masa depan arsip digital? Atau hanya sekedar *bubble*?” Usman menjelaskan bahwa isu NFT pada dunia arsip masih sangat terbatas dibahas sehingga memberi beberapa peluang penggunaan NFT dalam pengelolaan arsip seperti Penggunaan sertifikat kepemilikan berupa kumpulan kode yang dijalankan pada *platform blockchain* yang pada aplikasinya bisa diterapkan diberbagai aspek dan bidang kehidupan. Selain itu NFT membuka peluang usaha bagai pegiat karya digital. Namun demikian ditemukan pula beberapa hambatan atau kesulitan yang mungkin menjadikan NFT bukan solusi yang berkelanjutan karena butuhnya tenaga komputerisasi dan listrik yang besar serta nilainya yang sangat volatil.

Studi ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan yang ada, dengan menganalisis mekanisme penjualan karya/kreasi digital berbasis *Non Fungible Token* (NFT) pada Platform *Opensea*. Hingga saat ini, belum ada peneliti atau lembaga Islam yang menyatakan keabsahan mata uang digital sebagai uang tunai. Di sisi lain, perlu diakui bahwa dunia terus berkembang dan teknologi maju dengan kecepatan yang terus meningkat. Menurut ekonomi Islam, tidak

menutup kemungkinan NFT suatu saat akan dilegalkan (Saroh, 2023). Ulama-ulama terdahulu telah memperbincangkan namun kasus dan kondisinya tidak persis sama sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Untuk menunjukkan bahwa Islam itu *salihun likulli zaman wa likulli makan* (cocok untuk segala zaman dan tempat), maka ijtihad akademik harus dilakukan untuk menjawab persoalan muamalah kontemporer di era globalisasi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menjadikan buku dan bentuk literatur lainnya sebagai fokus utama. Data dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku yang memiliki bahasan yang dan kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti buku tentang jual beli NFT, karakteristik transaksi syariah, buku hak cipta dan jual beli menggunakan mata uang kripto dalam transaksi digital (Arifin, 2019).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis (Mantra, 2004). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi berupa buku-buku, tesis, majalah, jurnal atau literatur-literatur lainnya yang membahas dan mengulas tentang permasalahan penelitian (Ratna, 2010).

Hasil dan Diskusi

A. Mekanisme Penjualan Karya/Kreasi Digital Berbasis NFT (*Non-Fungible Token*) Pada Platform *Opensea*

Saat akan bertransaksi di *Opensea* harus memiliki saldo *cryptocurrency* atau uang *Ethereum*. *Cryptocurrency* sendiri merupakan uang digital, uang virtual atau uang elektronik yang keberadaannya ada di dunia virtual dan *cryptocurrency* ini tidak memiliki bentuk benda dan wujud yang nyata. *Cryptocurrency* ada banyak macamnya, diantaranya ialah *Litecoin*, *Monero*, *Ether*, *Ripple*, *Ethereum*, *Qtum*, *Dash*, *Zcash*, *Bitcoin* dan masih banyak lagi. Kriptografi digunakan dalam *cryptocurrency* untuk mengamankan data dan mendistribusikan proses pertukaran token digital dalam *peer-to-peer* (P2P), untuk mendapatkan *cryptocurrency* atau uang kripto, pengguna harus terlebih dahulu membelinya di platform seperti misalnya *Tokocrypto*, *Binance*, *Indodax*, dan lainnya yang sudah terdaftar di Bapebbti. Ketika sudah memiliki saldo *cryptocurrency* atau uang kripto maka selanjutnya harus memiliki akun *Opensea* atau membuat akun terlebih dahulu di *Opensea*.

Setelah memiliki akun *Opensea*, pastikan untuk memiliki NFT yang akan di jual, seperti misalnya foto, video, atau *digital art*, yang akan dijual di *Opensea*. Selanjutnya, unggah NFT tersebut di *Opensea*, sebelum diunggah tentukan terlebih dahulu harga yang akan dipasang sesuai keinginan dan berapa lama durasi NFT tersebut akan dijual di *Opensea*. Selain menjual, *Opensea* juga dapat digunakan untuk membeli NFT, selanjutnya cari NFT yang dirasa cocok, lalu tekan tombol "*check out*" dan konfirmasi pembayaran menggunakan dompet digital dengan mata uang kripto *Ethereum* ("Panduan Cara Jual NFT Di *Opensea* Agar Cepat Laku", 2022).

Token NFT dicatat pada satu buku besar besar (*blockchain*), yang menunjukkan siapa yang memiliki objek digital dan mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalamnya. Hasilnya,

jaringan dapat segera mengidentifikasi setiap perubahan kepemilikan. Hal ini dimungkinkan karena token NFT juga dapat dimasukkan ke dalam kontrak yang diinginkan, seperti kontrak dengan artis yang membuat objek digital sehingga ia dapat menerima royalti dari penjualan objek digital tersebut pada saat diperdagangkan berikutnya. Fakta bahwa objek digital telah dijual di jaringan NFT tidak berarti publik tidak dapat mengaksesnya lagi. Itu masih dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa biaya, dan mereka dapat melihat, mendengarkan, mengunduh, atau bahkan menyimpannya ke komputer atau perangkat lain mereka.

Gagasan NFT tidak menjual dokumen canggi, tetapi hal yang dipertukarkan adalah pengesahan kepemilikan. Sementara itu, publik hanya mengunduh arsip digital, yang seperti kita ketahui bersama, mudah untuk disalin. Dalam NFT, bukti kepemilikan disimpan dan verifikasi kepemilikan tetap dengan pemilik pekerjaan terkomputerisasi yang direkam pada jaringan *blockchain* NFT, misalnya, siapa pun dapat membeli gambar Mona Lisa (repro), tetapi hanya satu orang dapat mengklaim karya pertama (Fajrussalam et al., 2022).

Padahal NFT pada dasarnya menawarkan peluang yang sangat besar untuk menghasilkan objek digital yang bisa diperdagangkan atau dijadikan aset. Namun dari kondisi yang telah terjadi dan harganya sangat jauh dari harga yang wajar, kekhasan NFT masih berupa *bubble* yang sewaktu-waktu bisa menurun bahkan tidak bernilai. NFT dapat *sustainable* apabila harga pasar objek NFT tidak terlalu fantastis, salah satu pendapat dari Newitz mengatakan bahwa NFT bisa menjadi konsep yang menarik untuk karya seni digital, namun sulit tidak mengatakan bahwa itu hanya permainan finansial (Fajrussalam et al., 2022).

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penjualan Karya/Kreasi Digital Berbasis NFT (*Non-Fungible Token*) Pada Platform *Opensea*

Kasus jual beli NFT ini, termasuk dari akad jual beli *salam* yang mana *bai' as-salam* mempunyai pengertian yang sederhana yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan diawal. *Bai' as-salam* juga disebut dengan akad pesanan. Oleh sebab itu hukum *bai' as-salam* boleh dalam Islam. Karena dalam bisnis saat ini, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan hanya melakukan transfer untuk pembayaran dan menggunakan internet untuk melakukan transaksi, jual beli NFT mengandalkan kontrak pesanan.

Praktik jual beli NFT di *marketplace* khusus NFT ini sedikit berbeda dengan jual beli barang di *marketplace* online pada umumnya, seperti misalnya Tokopedia, yang membuatnya berbeda ialah menggunakan teknologi *blockchain*, transaksi jual beli NFT sudah terprogram secara otomatis dalam jaringan dengan metode *smart contract*. Sehingga penyerahan dan penerimaan NFT dilakukan melalui sistem komputerisasi data. Dalam transaksi NFT dalam marketplace *Opensea* pembayarannya menggunakan uang kripto *Ethereum* (ETH) dan *polygon*. Sementara itu, berdasarkan hasil Ijtima Ulama Fatwa MUI ke 7 (2021) yang digelar pada 9 November 2021, salah satunya membahas mengenai hukum *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Keputusannya menyatakan bahwasannya penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015, maka pembayarannya menggunakan uang kripto pun menjadi suatu pertanyaan, lalu tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui

jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli dan uang kripto tidak memiliki *underlying asset*. (“*Opensea - Pengertian, Jenis Dan Contohnya*” n.d.)

Belum diakuiinya *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai mata uang dan alat bayar yang sah di Indonesia menjadikan *cryptocurrency* atau mata uang kripto itu mengandung ketidakjelasan atau *gharar*, maka tidak dapat untuk digunakan sebagai alat transaksi. Selain itu tidak adanya wujud dari *cryptocurrency* atau mata uang kripto itu sendiri menjadikannya sebagai salah satu unsur *gharar* juga (Laily, n.d.).

Sedangkan *dharar* yang ada di dalam penggunaan *cryptocurrency*, Naik dan turunnya harga *cryptocurrency* atau uang kripto ini salah satunya karena kapitalisasi pasarnya kecil menjadikan naik dan turunnya harga koin itu lebih cepat, selain itu komunitasnya pun secara tidak langsung dapat mempengaruhi naik dan turunnya harga dari *cryptocurrency* atau uang kripto dalam kata lain nilainya ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran, karena komunitasnya yang membuat *cryptocurrency* atau uang kripto ini hidup, ketika komunitasnya sudah tidak lagi aktif atau membuat *cryptocurrency* atau uang kripto mereka tidak hidup maka kemungkinan besar harga koinnya akan turun, yang dirugikan adalah investor atau yang membeli *cryptocurrency* atau uang kripto itu. *Cryptocurrency* atau uang kripto memiliki sistem yang anonim dalam kata lain sistemnya ini tidak beridentitas, hal ini menjadikan ketika ada pelaku tindak pidana *cryptocurrency* atau mata uang kripto sulit untuk dilacak dan memiliki kemungkinan dijadikan alat untuk pencucian uang.

Kaidah ushul fikih yang mengharuskan untuk mengutamakan, mencegah kemudharatan walaupun di dalam sesuatu itu ada manfaatnya, tetap diutamakan untuk menghindari kemudharatannya daripada mengambil manfaat atau kemaslahatannya, berikut kaidah ushul fikihnya.

Mencegah kerusakan atau kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Cryptocurrency selain mengandung *gharar* dan *dharar*, uang kripto dijadikan sebagai aset digital juga mengandung *qimar/maysir* atau judi (gambling), karena *cryptocurrency* atau mata uang kripto nilainya fluktuatif, tidak stabil, naik dan turunnya nilai jualnya yang cepat, sebuah rumor dapat mempengaruhi naik dan turunnya nilai jual *cryptocurrency* atau mata uang kripto, alasan di balik fluktuasi harga *cryptocurrency* tidak jelas atau uang kripto menjadikan para investor berpotensi untuk mendapat kerugian yang hanya berdasar pada peruntungan saja (Purwati, W., Abdurrahman, M., & Fawzi, 2018).

Kaidah fikih muamalah yang paling mendasar untuk menentukan hukum, yaitu kaidah “*al-ashlu fi al-mu’amalah al-ibahah illa an yadulla dalilun ‘ala tahrimiha*”, menjadi pokok bahasan pembahasan hukum Islam dari NFT ini. Patokan ini mengandung arti bahwa perkembangan lain atau hal lain di luar ranah peribadatan harus diputuskan sebagai sesuatu yang wajar kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hal itu dilarang, baik penunjuk dari dalam maupun karena sebab-sebab luar. Dengan demikian, NFT memiliki status kehalalan yang masih dalam norma, yang sangat dipengaruhi oleh penanda-penanda baik dari dalam maupun luar yang dapat mempengaruhi status kehalalannya dan menjadikannya melawan hukum untuk dimanfaatkan.

Agar NFT dianggap halal sesuai dengan hukum Islam dan digunakan sebagai objek transaksi, semua prinsip dan kriteria halal ini harus diikuti. Karena NFT adalah teknologi

netral yang bisa digunakan untuk mencapai sesuatu, jalan apapun yang mengarah pada sesuatu yang haram juga bisa dihukum demikian, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi

Selain itu, metode *sadd adz-zari'ah*, yaitu menutup jalan terhadap sesuatu karena dapat mengakibatkan pelanggaran atau kerusakan syariah, dikenal dalam kajian ushul fiqh. Oleh karena itu, hukumnya menjadi haram jika NFT adalah teknologi netral dengan hukum awal yang halal tetapi memiliki tujuan atau mengandung hal-hal yang diharamkan, karena berpotensi menyebabkan seseorang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Fath adz-dzariah, sebaliknya, dapat diterapkan pada NFT jika tidak mengandung aspek negatif, mengandung manfaat, bahkan berdampak pada kebaikan yang lebih besar, termasuk sosial kemasyarakatan. Artinya NFT bisa membuka jalan karena manfaat dan tujuan baik yang bisa dicapai. Dalam artian jika *sadd adz-dzariah* berarti mencegah sesuatu yang menimbulkan mudharat atau menghasilkan sesuatu yang merugikan, maka *fath adz-dzariah* berarti mengambil *wasilah* (tidak terhalang) padahal yang dihasilkan dapat membawa manfaat, yaitu tentu saja, apa yang dibutuhkan oleh Islam.

Di sisi lain, kehalalan NFT telah diakui di sejumlah negara, termasuk negara yang mayoritas Muslim. Di negara-negara ini, NFT secara alami mematuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti halnya perusahaan konsultan halal yang berbasis di London bernama Shariah Expert. Shariah Expert telah menganugerahkan wasiat konsistensi syariah paling berkesan di dunia sebagai NFT yang diberikan kepada perusahaan kripto emas dari Singapura bernama *Cache.Gold*.

Syarat dan ketentuan mengatur aspek jual beli dari transaksi ini. Poin pendukungnya adalah penjual, pembeli, barang yang ditukar, biaya dan kesepakatan. Agar transaksi dianggap sah, baik penjual maupun pembeli harus ridha, mukallaf, dan harus ada harga yang telah ditetapkan (Madjid, 2018). Melihat rukun jual beli tersebut sebenarnya proses transaksi NFT ini tidak terpenuhi, dikarenakan pada nilai atau alat tukarnya (*saman*) terdapat sesuatu yang haram karena mengandung unsur yang jika ada di dalam transaksi menjadikan transaksinya haram, MUI menyebutkan bahwasannya *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini mengandung unsur *gharar* dan *dharar* (Kugler, 2021).

Pada akhirnya, *crypto* belum sah secara hukum sebagai uang tunai. Namun demikian, komunitas *crypto* melihatnya sebagai aset digital dengan potensi untuk melampaui nilai mata uang resmi. Karena mereka belum diakui secara resmi di kancah perdagangan internasional, bentuk uang digital harus digunakan di sektor bisnis atau jaringan yang mengakuinya sebagai uang tunai. Terlepas dari kenyataan bahwa perdagangan mata uang kripto diatur oleh BAPPEPTI dan diakui sebagai aset tidak berwujud di Indonesia. (Ramzy n.d.)

Hingga saat ini, belum ada peneliti atau lembaga Islam yang menyatakan keabsahan mata uang digital sebagai uang tunai. Di sisi lain, perlu diakui bahwa dunia terus berkembang dan teknologi maju dengan kecepatan yang terus meningkat. Menurut ekonomi Islam, tidak menutup kemungkinan NFT suatu saat akan dilegalkan. Belum sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 untuk dijadikan alat pembayaran.

Hal ini menjadikan tidak terpenuhi atau tidak sempurnanya rukun dan syarat jual beli, maka pembelian dan penjualan aset NFT yang transaksinya masih menggunakan uang kripto pun menjadi haram ketika dalam alat tukar tersebut terdapat yang haram di dalamnya, di sini

bukan haram zatnya, melainkan pada alat transaksinya yaitu *cryptocurrency* atau uang kripto yang mengandung *gharar*, *dharar*, *maysir* yang sudah jelas hal tersebut diharamkan dalam bermuamalah atau dapat dikatakan berarti transaksi aset NFT yang menggunakan *cryptocurrency* tidak boleh karena dalam praktiknya karena terdapat ketidak sesuaian dengan akad dalam bermuamalah.

Kesimpulan

Mekanisme penjualan NFT di *Opensea* yaitu saat akan bertransaksi di *opensea* harus memiliki saldo *cryptocurrency* atau uang *Ethereum* melalui dompet *MetaMask*, maka selanjutnya harus memiliki akun *opensea*, memiliki karya NFT yang akan di jual, seperti misalnya foto, video, atau *digital art*, selanjutnya tentukan terlebih dahulu harga yang akan dipasang sesuai keinginan dan berapa lama durasi NFT tersebut akan dijual di *opensea* terakhir unggah NFT tersebut di *opensea*. Jual beli NFT ini sedikit berbeda dengan jual beli barang di *marketplace* online pada umumnya, seperti misalnya tokopedia, yang membuatnya berbeda ialah menggunakan teknologi *blockchain* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penjualan NFT di *opensea* ini, melihat rukun jual beli tersebut sebenarnya proses transaksi NFT ini tidak terpenuhi, dikarenakan pada nilai atau alat tukarnya (*saman*) terdapat *gharar* dan *dharar*. Hasil Ijtima Ulama Fatwa MUI Keputusannya menyatakan bahwasannya penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 maka tidak dapat untuk digunakan sebagai alat transaksi karena dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan rukun akad jual beli. Namun perlu diakui bahwa dunia terus berkembang dan teknologi semakin canggih tidak menutup kemungkinan NFT suatu saat akan dilegalkan. Untuk menunjukkan bahwa Islam itu *salihun likulli zaman wa likulli makan* (cocok untuk segala zaman dan tempat), maka ijtihad akademik harus dilakukan untuk menjawab persoalan muamalah kontemporer di era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Aletha, Nadya Olga. 2021. *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt*. Center For Digital Society. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDS-Case-Study-Memahami-Non-Fungible-Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf>.
- Amir Mu'allim, Nur Kholis dan. 2018. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Quantum Madani.
- Arifin, Zaenal. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fajrussalam, Hisny, Nur Fadilah, Masruroh Masruroh, Febby Putri Marini, Ya Syaikha Fatimah, and Weby Khamelia. 2022. "Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital." *As-Sabiqun* 4, no. 1: 151–62. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i1.1688>.
- Fathurrohman Siliwangi, Faiz Mufidi. 2022. "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai

- Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4818>.
- Ferawati Burhanuddin, Sisca. 2022. “Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2: 694–703. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.
- Fintech. 2022. “What Is a Non-Fungible Token (NFT)?” Sanction Scanner. 2022. <https://sanctionsanner.com/blog/what-is-a-non-fungible-token-nft-375>.
- Kugler, L. 2021. “Non-Fungible Tokens and the Future of Art.” *Communications of the ACM* 64: 19–20. <https://doi.org/10.1145/3474355>.
- Laily, Iftitah Nurul. n.d. “Aset NFT Tidak Bertentangan Dengan Syara’tetapi Karena Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Cryptocurrency Atau Mata Uang Kripto Yang Mana Terdapat Sesuatu Yang Diharamkan Dalam Cryptocurrency. Belum Diakuinya Cryptocurrency Atau Mata Uang Kripto Seb.” Katadata.Co.Id.
- Madjid, St. Saleha. 2018. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1.
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi, Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noor, Muhammad Usman. 2021. “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?” *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan* 13.
- “Opensea - Pengertian, Jenis Dan Contohnya.” n.d. Kamus.Tokopedia. Accessed January 24, 2023. <https://kamus.tokopedia.com/o/opensea/>.
- “Panduan Cara Jual NFT Di Opensea Agar Cepat Laku.” 2022. Academy. 2022. <https://indodax.com/academy/panduan-cara-jual-nft-di-opensea-agar-cepat-laku/>.
- Permana, Fuji E. 2020. “Ajaran Islam Yang Universal Jadi Tantangan Bagi Umatnya.” *Republika.Co.Id*. 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qcduj430/ajaran-islam-yang-universal-jadi-tantangan-bagi-umatnya>.
- Purwati, W., Abdurrahman, M., & Fawzi, R. 2018. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas Di Dusun Cimanggu.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 901.
- Ramzy, Muhammad Dzaka. n.d. “Legalitas Crypto Currency/Mata Uang Kripto Sebagai Alat Transaksi Di Tinjau Dari Aspek Hukum Indonesia.” LPM Azas Fakultas Hukum. Accessed January 12, 2023. <https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/opini-tentang-hukum/legalitas-crypto-currencymata-uang-kripto-sebagai-alat-transaksi-di-tinjau-dari->

aspek-hukum-indonesia.html.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar.

RI, Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

Saroh, Siti. 2023. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT Pada Platform *Opensea.io*).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1: 378.

Tasya Safiranita Ramli, Muhammad Amirulloh, Dio Bintang Gidete. n.d. "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Fundamental Justice* 3.

Tokocrypto. 2021. "Tokomall: Indonesia's First Multi-Category NFT Marketplace," Terakhir Di Rubah 2021." *Asiaone.Com*. 2021. <https://www.asiaone.com/Business/Tokomall-Indonesias-First-Multi-Category-Nft-Marketplace>.

Vinanda Prameswati Dkk. 2022. "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Pada Platform *Opensea*.” *Jurnal Civic Hukum* 7: 4–5.